

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Tindak Pidana Siber di Indonesia

Gladys Amanda¹, Usman², Elizabeth Siregar³
^{1,2,3} Universitas Jambi

Histori Naskah

Diserahkan:
23-02-2026

Direvisi:
30-03-2026

Diterima:
06-04-2026

Keywords

: Criminal Liability, Corporation, Electronic System Provider, Cybercrime

ABSTRACT

This study examines the regulation and construction of corporate criminal liability in its capacity as an Electronic System Provider (ESP) regarding cybercrimes in Indonesia. The rapid development of information technology allows corporate platform providers to become the infrastructure for cybercrimes committed by users. The main issue lies in the legal vacuum regarding the limits of liability for corporations that are passive or engage in omission toward illegal content within the systems they manage. Using a normative legal research method, this study analyzes the synchronization between the ITE Law and the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023). The results indicate that current regulations still emphasize active corporate actions; thus, legal reforms are needed to regulate the parameters of liability for negligence or the failure of ESPs to prevent cybercrimes to ensure legal certainty and public protection.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaturan serta konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kedudukannya sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap tindak pidana siber di Indonesia. Pesatnya perkembangan teknologi informasi memungkinkan korporasi penyedia platform menjadi infrastruktur terjadinya kejahatan siber oleh pengguna. Permasalahan utama terletak pada kekosongan hukum mengenai batasan pertanggungjawaban korporasi yang bersifat pasif atau melakukan pembiaran (omisi) terhadap konten ilegal dalam sistem yang dikelolanya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis sinkronisasi antara UU ITE dan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini masih menitikberatkan pada perbuatan aktif korporasi, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang mengatur parameter pertanggungjawaban atas kelalaian atau kegagalan PSE dalam mencegah tindak pidana siber demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.

Kata Kunci

: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Penyelenggara Sistem Elektronik, Tindak Pidana Siber.

Corresponding Author

: Gladys Amanda, Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Jl. Jambi – Muara Bulian No.KM. 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, e-mail: gladysamanda1701@gmail.com

PENDAHULUAN

Istilah korporasi erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata (Wijaksana, 2020). Di dalam hukum perdata, dikenal dua macam subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) yaitu manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) (Rafidah & Nurrachman, 2024). Kedudukan subjek hukum dalam dunia hukum adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban. Manusia sebagai “*rechtspersoonlijkheid*” dimulai sejak lahir dan baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia (Tutik, 2011). Korporasi sebagai bagian dari konsep badan hukum dalam hukum perdata merupakan salah satu subjek hukum selain manusia yang memiliki kedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam sistem hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana siber secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE. UU ITE merumuskan berbagai perbuatan yang dilarang dalam ruang siber, antara lain dalam Pasal 27 yang mengatur distribusi atau transmisi muatan yang melanggar kesucilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, serta pemerasan dan pengancaman; Pasal 28 yang mengatur penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen serta informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan; dan Pasal 29 yang mengatur ancaman kekerasan melalui media elektronik. Selain itu, Pasal 30 mengatur akses ilegal terhadap komputer atau sistem elektronik, Pasal 31 mengenai intersepsi atau penyadapan tanpa hak, Pasal 32 mengenai perubahan, penghilangan, atau pemindahan informasi elektronik, serta Pasal 33 mengenai perbuatan yang mengganggu sistem elektronik. Ketentuan pidana atas pelanggaran pasal-pasal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 UU ITE (Indonesia, 2024).

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, Pasal 52 UU ITE memberikan dasar pemberatan pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi. Namun demikian, rumusan tersebut pada dasarnya masih berorientasi pada kondisi ketika korporasi bertindak sebagai pelaku aktif atau secara langsung terlibat dalam perbuatan pidana. UU ITE belum secara eksplisit mengatur batasan dan parameter pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kedudukannya sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang menyediakan platform komunikasi daring bagi masyarakat dan memungkinkan terjadinya *user generated content*.

Dalam praktiknya, berbagai tindak pidana siber justru terjadi melalui platform yang dikelola oleh korporasi, sementara pelaku langsungnya adalah pengguna layanan tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus penipuan online di platform marketplace, pelaku biasanya adalah individu yang memanfaatkan sistem untuk menawarkan barang fiktif kepada konsumen. Transaksi dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh korporasi, namun barang tidak pernah dikirim. Dalam kondisi ini, meskipun pelaku utamanya adalah pengguna, korporasi sebagai penyelenggara sistem elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti tidak memiliki mekanisme verifikasi yang memadai, atau lalai dalam menindak laporan penipuan. Hal ini berkaitan dengan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menyelenggarakan sistem yang andal dan aman sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Indonesia, 2024).

Di sisi lain, pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan signifikan dengan menegaskan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pasal 45 KUHP 2023 secara eksplisit menyatakan bahwa korporasi merupakan subjek tindak

pidana. Selanjutnya, Pasal 46 mengatur bahwa tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan oleh pengurus, orang yang memiliki hubungan kerja, atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Lebih lanjut, Pasal 47 KUHP 2023 menentukan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi, atau apabila korporasi tidak melakukan langkah pencegahan yang semestinya sehingga tindak pidana terjadi. Adapun jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 KUHP 2023, meliputi pidana denda, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, hingga pembubaran korporasi (Indonesia, 2023).

Kejahatan korporasi merupakan ancaman yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat meningkat kehadiran dari perusahaan meresap dalam berbagai kegiatan di masyarakat kita, dan dampak dari tindakan mereka pada kelompok yang lebih luas yang dipengaruhi oleh tindakan individu, potensi bahaya ekonomi dan fisik yang disebabkan oleh korporasi besar. Perkembangan hukum pidana saat ini, sesungguhnya korporasi sudah diakui sebagai subjek hukum yang tentunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat kita temukan dalam berbagai undang-undang khusus diluar KUHP atau yang kita kenal dengan istilah hukum pidana khusus sekalipun dalam penegakan hukumnya seringkali masih mengalami berbagai persoalan. Hal ini merupakan hal yang baru mengingat dalam KUHP sebagai hukum pidana umum tidak mengenal pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.

Perkembangan kejahatan saat ini juga begitu pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat dalam banyak hal dengan bantuan teknologi atau jaringan internet. Namun demikian banyak pihak yang menyalahgunakan kemajuan teknologi tersebut untuk melakukan suatu kejahatan seperti tindak pidana, yang kemudian dari perbuatan tersebut ada beberapa pihak yang tentu secara nyata memperoleh suatu keuntungan dan ada juga pihak tertentu yang justru turut menikmati keuntungan secara finansial (motif bisnis).

Kenyataannya dalam hal terjadinya suatu tindak pidana dengan menggunakan jaringan internet tidak bisa terlepas dari peran perantara komunikasi online atau sebagai penyedia platform yang dapat diakses oleh masyarakat (Pakpahan & Dwimaylando, 2021). Oleh sebab itu pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang demikian tidak hanya ditujukan kepada pihak yang menyebarluaskan konten tersebut melainkan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepada perantara komunikasi online atau sebagai penyedia platform seperti twitter, google, dan youtube.

Korporasi penyedia layanan teknologi informasi elektronik merupakan suatu badan usaha, yang mana usaha tersebut untuk mendapatkan keuntungan atas usaha yang di jalankan, dalam menjalankan usaha di bidang teknologi informasi elektronik ini merupakan suatu perkembangan dari perilaku ekonomi modern. Adanya Korporasi yang bergerak di bidang teknologi tersebut berguna demi kemajuan suatu negara untuk mencapai masyarakat yang madani dan sejahtera. Akan tetapi korporasi bergerak di bidang teknologi informasi yang pada khususnya berbasis web dan aplikasi selain berguna mensejahterakan masyarakat dan ekonomi modern juga bisa menjadi masalah yang serius bisa merugikan korporasi itu sendiri bahkan orang lain yang memiliki hubungan hukum dengan korporasi tersebut, masalah yang serius ini ialah adanya kesalahan yang dilakukan oleh korporasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama, tanpa melibatkan data

atau fakta sosial. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana siber di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, pendekatan konseptual dengan mengkaji konsep-konsep hukum seperti sumber dan fungsi hukum, serta pendekatan kasus dengan menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui tiga jenis bahan, yaitu bahan hukum primer seperti UUD 1945, KUHPerdata, dan berbagai undang-undang terkait ITE dan KUHP, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi dengan mengumpulkan dan memilih bahan yang relevan, sistematisasi dengan menyusun bahan hukum secara terstruktur, serta interpretasi dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana siber di Indonesia diatur melalui keterkaitan antara UU ITE dan KUHP Nasional. UU ITE sebagai *lex specialis* menegaskan bahwa korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana apabila tindak pidana dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Selain itu, UU ITE juga mengatur adanya pemberatan atau pidana tambahan, seperti peningkatan denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin. Sementara itu, KUHP Nasional (Pasal 45–50) sebagai *lex generalis* memberikan dasar umum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban (pengurus atau pihak yang mewakili korporasi) serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, baik pidana pokok maupun pidana tambahan. Sintesisnya, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana siber terjadi apabila perbuatan dilakukan dalam lingkup kegiatan korporasi, oleh atau melalui pengurus, dan memberikan manfaat bagi korporasi. Dalam hal ini, UU ITE menentukan jenis delik dan sanksi spesifiknya, sedangkan KUHP memperkuat dasar pertanggungjawaban dan mekanisme pidananya. memperjelas bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi atau dalam lingkup usahanya. Sebagai PSE, korporasi berperan sebagai intermediary yang menyediakan infrastruktur digital. Meskipun UU ITE telah mengatur larangan konten, parameter spesifik untuk mempidana PSE atas perbuatan pengguna belum dirinci secara eksplisit, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum modern tidak hanya terbatas pada perbuatan aktif (commission), tetapi juga mencakup perbuatan pasif berupa kelalaian atau pembiaran (omission). Konsep ini menjadi semakin relevan dalam perkembangan tindak pidana siber yang sering kali terjadi akibat lemahnya pengawasan sistem elektronik oleh korporasi (Setiawan et al., 2026). Dalam konteks korporasi, omission liability merujuk pada keadaan di mana suatu badan hukum tidak menjalankan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi (Meiyudianti, 2018). Kelalaian ini dapat berupa tidak adanya sistem pengamanan yang memadai atau pembiaran terhadap aktivitas ilegal dalam sistem yang dikelola. Kewajiban tersebut meliputi upaya perlindungan data, pengawasan aktivitas pengguna, serta pencegahan akses ilegal. Apabila kewajiban ini diabaikan, maka korporasi dapat dianggap melakukan kelalaian yang berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana. Dalam praktiknya, banyak tindak pidana siber terjadi akibat lemahnya sistem pengendalian internal korporasi. Oleh karena itu, hukum pidana

memberikan ruang untuk menjerat korporasi atas dasar kelalaian, bukan hanya kesengajaan (Kasim, 2024).

KUHP Nasional memperluas konsep ini dengan mengakui bahwa tindak pidana dapat terjadi karena tidak dilakukannya suatu kewajiban hukum. Dengan demikian, omission dipandang setara dengan tindakan aktif dalam kondisi tertentu. Dalam struktur korporasi, kewajiban hukum dijalankan oleh pengurus atau organ perusahaan. Oleh karena itu, kelalaian pengurus dapat diatribusikan sebagai kelalaian korporasi apabila terjadi dalam lingkup kegiatan usaha. Atribusi ini penting karena korporasi sebagai subjek hukum tidak dapat bertindak sendiri, melainkan melalui individu-individu yang mewakilinya. Dengan demikian, kegagalan individu dalam menjalankan kewajiban dapat berdampak pada pertanggungjawaban korporasi. Pertanggungjawaban atas pembiaran juga muncul ketika korporasi mengetahui adanya pelanggaran tetapi tidak mengambil tindakan. Dalam hukum pidana, sikap pasif ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kesalahan.

Dalam konteks UU ITE, hal ini sering terjadi dalam kasus penyalahgunaan platform digital, seperti penyebaran konten ilegal. Korporasi yang tidak melakukan moderasi atau pengawasan dapat dianggap turut bertanggung jawab. KUHP memberikan dasar bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi mencakup tindakan maupun kelalaian yang terjadi dalam lingkup kegiatan usaha dan memberikan manfaat bagi korporasi. Keterkaitan antara UU ITE dan KUHP menunjukkan hubungan antara aturan khusus dan umum. UU ITE mengatur kewajiban spesifik dalam ruang siber, sedangkan KUHP memberikan dasar teoritis mengenai pertanggungjawaban pidana, termasuk omission. Secara teoritis, omission liability mensyaratkan adanya kewajiban hukum, kemampuan untuk bertindak, dan hubungan kausal antara kelalaian dan akibat yang ditimbulkan. Ketiga unsur ini menjadi dasar dalam menilai kesalahan korporasi. Dengan demikian, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai menjalankan kewajibannya dan kelalaian tersebut berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana siber. Sebagai sintesis, pertanggungjawaban atas kelalaian dan pembiaran menegaskan bahwa korporasi tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan aktif, tetapi juga atas kegagalannya dalam bertindak. Dalam era digital, kelalaian menjadi bentuk kesalahan yang signifikan dan dapat dipidana (Baskarayna, 2024).

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam tindak pidana siber di Indonesia diatur melalui sinergi antara UU ITE sebagai *lex specialis* dan KUHP Nasional sebagai *lex generalis*. UU ITE menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana serta mengatur jenis delik dan sanksi khusus, termasuk pemberatan pidana, sedangkan KUHP memberikan dasar umum mengenai mekanisme pertanggungjawaban, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan demikian, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha, oleh atau melalui pengurus, serta memberikan manfaat bagi korporasi. Namun demikian, masih terdapat ketidakpastian hukum karena belum adanya pengaturan yang rinci terkait batasan pertanggungjawaban PSE atas perbuatan pengguna dalam sistem elektronik. Selain itu, pertanggungjawaban pidana korporasi juga mencakup aspek kelalaian dan pembiaran (*omission liability*), yang menunjukkan bahwa korporasi tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan aktif, tetapi juga atas kegagalannya dalam menjalankan kewajiban hukum. Dalam hal ini, korporasi dapat dipidana apabila tidak melakukan pengawasan, pengamanan sistem, atau pencegahan terhadap aktivitas ilegal yang terjadi dalam platformnya. KUHP Nasional memperkuat konsep ini dengan mengakui bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban

hukum dapat dipersamakan dengan perbuatan pidana apabila memenuhi unsur kewajiban, kemampuan bertindak, dan hubungan kausal. Oleh karena itu, dalam konteks tindak pidana siber, kelalaian korporasi menjadi dasar penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, sehingga mendorong korporasi untuk lebih aktif menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan sistem elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskarayna, A. J. B. J. (2024). PRINSIP HUKUM KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (K [Other, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo]. <https://repository.unars.ac.id/id/eprint/2946/>
- Indonesia, P. P. (2023). Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Indonesia, P. P. (2024). Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>
- Kasim, Z. (2024). Kebijakan Hukum Pidana untuk Penanggulangan Cyber Crime di Indonesia. *Indragiri Law Review*, 2(1), 18–24. <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i1.22>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group.
- Meiyudianti, N. (2018). AKIBAT HUKUM KELALAIAN KREDITUR DALAM MELAKUKAN ROYA ATAS JAMINAN FIDUSIA. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 7(2). <https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.722>
- Pakpahan, H., & Dwimaylando, C. M. (2021). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam cyber pornografi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(3), 274–283. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i3.7092>
- Rafidah, A. R., & Nurrachman, A. (2024). Perbandingan Hukum Perdata Tentang Orang dan Badan Hukum di Indonesia, Amerika dan Inggris. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12190210>
- Setiawan, M. S. I., Kasmawati, & Nurlaili, E. (2026). Implementasi Kewajiban Moderasi Konten oleh Platform Media Sosial terhadap Disinformasi dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 4703–4711. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4961>
- Tutik, T. T. (2011). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional (1st ed.)*. Kencana Prenada Media Group.
- Wijaksana, M. M. S. (2020, September 11). PENGATURAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA (EKSISTENSI & PROSPEKNYA). <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/339>